



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad als Caca Bin Putra Ali;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangkawang Rt.003 Rw.002 Kec. Bakarangan Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD Als CACA Bin PUTRA ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD Als CACA Bin PUTRA ALI** dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket di duga narkotika jenis sabu dengan berat Kotor 1,38 gram dan berat bersih 0,70 Gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37M warna rose gold
- 1(satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu
- 2 (dua) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk baellerry
- 1(satu) buah kantong plastic warna orange
- 1 (satu) pak kantong plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 7 lembar dan pecahan RP. 50.000,- Sebanyak 11 Lembar

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **MUHAMMAD Als CACA Bin PUTRA ALI** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di sekitar bundaran simpang empat Banjarbaru tepatnya di depan toko roti Arsila atau di samping tiang listrik, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersepakat dengan Sdri. NADIA (DPO) bahwa dalam 3 (tiga) hari sekali terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu di Banjarbaru. Kemudian dalam waktu 3 (tiga) hari sekali Sdri. NADIA (DPO) menghubungi terdakwa perihal menanyakan shabu milik terdakwa masih ada atau sudah habis dan terdakwa menjawab bahwa shabu yang ada pada terdakwa sudah habis, kemudian terdakwa memesan shabu kepada Sdri. NADIA (DPO) sebanyak 2,50 gram dengan harga Rp 2.500.000,- (dua

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta



juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. NADIA (DPO), dan Sdri. NADIA (DPO) menyuruh terdakwa ke Banjarbaru untuk mengambil shabu pesanan terdakwa.

- Selanjutnya setelah terdakwa sampai ditempat yang telah disepakati Sdri. NADIA (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu di pinggir jalan atau disamping tiang listrik yang dikemas didalam bungkus kopi mix. Kemudian setelah mengambil shabu terdakwa pulang ke rumah dan memecah paket shabu menjadi beberapa paket dan menjualnya dengan paketan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 saat terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada Sdr. AMBAR (DPO) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi JULI DARYUFI dan saksi OTNIEL FERNANDO, S.H. (anggota Kepolisian Polsek Tapin Utara) mendatangi rumah terdakwa. Kemudian saksi OTNIEL FERNANDO, S.H masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat Sdr. AMBAR (DPO) mencoba melarikan diri namun saksi OTNIEL FERNANDO, S.H tidak berhasil menangkap Sdr. AMBAR (DPO). Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37M warna rose gold, 1(satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk baellerry, Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 7 lembar dan pecahan RP. 50.000,- Sebanyak 11 Lembar, 1(satu) buah kantong plastic warna orange, 1 (satu) pak kantong plastik klip kemudian terdakwa di bawa oleh Anggota Kepolisian ke Kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0209 tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD AIs CACA Bin PUTRA ALI** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Gang 9 Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam bedakan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi JULI DARYUFI dan saksi OTNIEL FERNANDO,S.H. (anggota Kepolisian Polsek Tapin Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kec. Tapin Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat dan para saksi mendatangi terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Tapin Utara. Selanjutnya saksi OTNIEL FERNANDO,S.H masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat ada seseorang (Sdr. AMBAR (DPO)) yang mencoba melarikan diri namun saksi OTNIEL FERNANDO,S.H tidak berhasil menangkap orang tersebut (Sdr. AMBAR (DPO)). Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SYAFRUDIN dan para saksi berhasil menemukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 2 (dua) paket di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37M warna rose gold, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk baellerry, Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 7 lembar dan pecahan RP. 50.000,- Sebanyak 11 Lembar, 1(satu) buah kantong plastik warna orange dan 1 (satu) pak kantong plastik klip kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0209 tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Juli Daryufi bin Butjung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 17.30 WITA bertempat di Jln. Brigjen H. Hasan Basri Gang 9 Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah bedakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu



yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ciri-ciri rambut warna pirang;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi mendatangi dan memantau tempat tersebut dan Saksi mendapati Terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang berdiri menggendong anaknya di depan rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa namun setelah dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya pada saat Saksi akan membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, terdapat seseorang yang keluar dari rumah Terdakwa dan berusaha melarikan diri ke dalam semak-semak;

- Bahwa seseorang yang melarikan diri dari rumah Terdakwa tersebut adalah Sdr. Ambar (DPO) yang baru saja membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas tikar di dekat pintu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas tikar di bawah baskom, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37M warna Rose Gold; 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkoba jenis sabu 2 (dua) Buah mancis warna Kuning, 1 (satu) Buah dompet warna Hitam merk Baellerry, uang tunai sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.00.- sebanyak 7 lembar dan pecahan Rp.50.000.- sebanyak 11 lembar, 1 (satu) Buah kantong plastik warna Orange, 1 (satu) pak kantong plastk klip;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. Nadia (DPO) dengan cara membeli di Banjar;

- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37M warna Rose Gold dipergunakan oleh Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Nadia, Sdr. Ambar, dan para pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis warna Kuning, dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa timbangan digital dan 1 (satu) pak kantong plastik klip dipergunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu dan membaginya ke dalam paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Nadia dengan cara membeli sebanyak setengah kantong kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual, dan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu merupakan sisa paket yang belum sempat dijual oleh Terdakwa, sedangkan paket-paket lain sudah berhasil dijual;
- Bahwa dari transaksi penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang bervariasi sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Otniel Fernando Sinurat anak dari Gustaf Oberlin Sinurat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 17.30 WITA bertempat di Jln. Brigjen H. Hasan Basri Gang 9 Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah bedakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ciri-ciri rambut warna pirang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi mendatangi dan memantau tempat tersebut dan Saksi mendapati

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta



Terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang berdiri menggendong anaknya di depan rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa namun setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya pada saat Saksi akan membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, terdapat seseorang yang keluar dari rumah Terdakwa dan berusaha melarikan diri ke dalam semak-semak;

- Bahwa seseorang yang melarikan diri dari rumah Terdakwa tersebut adalah Sdr. Ambar (DPO) yang baru saja membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas tikar di dekat pintu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas tikar di bawah baskom, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37M warna Rose Gold; 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkoba jenis sabu 2 (dua) Buah mancis warna Kuning, 1 (satu) Buah dompet warna Hitam merk Baellerry, uang tunai sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.00.- sebanyak 7 lembar dan pecahan Rp.50.000.- sebanyak 11 lembar, 1 (satu) Buah kantong plastik warna Orange, 1 (satu) pak kantong plastik klip;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. Nadia (DPO) dengan cara membeli di Banjar;

- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37M warna Rose Gold dipergunakan oleh Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Nadia, Sdr. Ambar, dan para pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis warna Kuning, dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa;

- Bahwa timbangan digital dan 1 (satu) pak kantong plastik klip dipergunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu dan membaginya ke dalam paket kecil;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Nadia dengan cara membeli sebanyak setengah kantong kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual, dan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu merupakan sisa paket yang belum sempat dijual oleh Terdakwa, sedangkan paket-paket lain sudah berhasil dijual;
- Bahwa dari transaksi penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang bervariasi sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 17.30 WITA bertempat di Jln. Brigjen H. Hasan Basri Gang 9 Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah bedakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas tikar di dekat pintu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas tikar di bawah baskom, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37M warna Rose Gold; 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu 2 (dua) Buah mancis warna Kuning, 1 (satu) Buah dompet warna Hitam merk Baellerry, uang tunai sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.00.- sebanyak 7 lembar dan pecahan Rp.50.000.- sebanyak 11 lembar, 1 (satu) Buah kantong plastik warna Orange, 1 (satu) pak kantong plastk klip;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkannya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta



dengan cara membeli dari Sdr. Nadia (DPO) 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Nadia sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membayar pada saat itu juga kepada Sdr. Nadia, namun apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual maka Terdakwa akan mengirim uang melalui transfer ke Sdr. Nadia;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Nadia yang beralamat di Banjarbaru adalah dengan cara memesan melalui telepon, kemudian narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa ditaruh di depan toko di dekat tiang listrik di pinggir jalan sekitaran bundaran simpang empat Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Rantau untuk dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil dalam plastik klip;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Nadia pada tanggal 14 Februari 2022 tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket kecil;
- Bahwa dari 20 (dua) puluh paket narkotika jenis sabu tersebut, 18 (delapan belas) paket sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan tersisa 2 (dua) paket yang belum sempat dijual oleh Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per paket;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket sehingga total menjadi Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah kepada Sdr. Ambar, namun Sdr. Ambar melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari transaksi penjualan narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan yang bervariasi mulai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dompet Terdakwa pada saat digeledah oleh pihak kepolisian adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa timbangan yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan sudah rusak sehingga Terdakwa sudah tidak lagi



menggunakan timbangan tersebut untuk menimbang narkotika jenis sabu sebelum dibagi-bagi, melainkan hanya perkiraan saja, sehingga Terdakwa tidak mengetahui berapa berat per paket narkotika jenis sabu yang dijualnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 94/10846.00/02/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0209 tanggal 24 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0209/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 0,70 gram;
- 1 (satu) Buah timbangan digital;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37M warna Rose Gold;
- 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) Buah mancis warna Kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dompet warna Hitam merk Baellerry;
- Uang tunai sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000.- sebanyak 7 lembar dan pecahan Rp.50.000.- sebanyak 11 lembar;
- 1 (satu) Buah kantong plastik warna Orange;
- 1 (satu) pak kantong plastik klip

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 17.30 WITA bertempat di Jln. Brigjen H. Hasan Basri Gang 9 Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah bedakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas tikar di dekat pintu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas tikar di bawah baskom, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37M warna Rose Gold; 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkoba jenis sabu 2 (dua) Buah mancis warna Kuning, 1 (satu) Buah dompet warna Hitam merk Baellerry, uang tunai sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.00.- sebanyak 7 lembar dan pecahan Rp.50.000.- sebanyak 11 lembar, 1 (satu) Buah kantong plastik warna Orange, 1 (satu) pak kantong plastik klip;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37M warna Rose Gold dipergunakan oleh Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Nadia, Sdr. Ambar, dan para pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis warna Kuning, dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa timbangan digital dan 1 (satu) pak kantong plastik klip dipergunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu dan membaginya ke dalam paket kecil;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didaparkannya dengan cara membeli dari Sdr. Nadia (DPO) 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Nadia sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membayar pada saat itu juga kepada Sdr. Nadia, namun apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual maka Terdakwa akan mengirim uang melalui transfer ke Sdr. Nadia;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Nadia yang beralamat di Banjarbaru adalah dengan cara memesan melalui telepon, kemudian narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa ditaruh di depan toko di dekat tiang listrik di pinggir jalan sekitaran bundaran simpang empat Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Rantau untuk dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil dalam plastik klip;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Nadia pada tanggal 14 Februari 2022 tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket kecil;
- Bahwa dari 20 (dua) puluh paket narkoba jenis sabu tersebut, 18 (delapan belas) paket sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan tersisa 2 (dua) paket yang belum sempat dijual oleh Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per paket;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket sehingga total menjadi Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah kepada Sdr. Ambar, namun Sdr. Ambar melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari transaksi penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan yang bervariasi mulai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dompet Terdakwa pada saat digeledah oleh pihak kepolisian adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa timbangan yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan sudah rusak sehingga Terdakwa sudah tidak lagi menggunakan timbangan tersebut untuk menimbang narkoba jenis sabu sebelum dibagi-bagi, melainkan hanya perkiraan saja, sehingga Terdakwa tidak mengetahui berapa berat per paket narkoba jenis sabu yang dijualnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 94/10846.00/02/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
- Bahwa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0209 tanggal 24 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0209/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta



Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Muhammad als. Caca bin Putra Ali** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" maka perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual yaitu: menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu: menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menerima penyerahan suatu benda dengan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan benda, dimana kepemilikan benda tersebut berpindah dari orang yang menyerahkan kepada orang yang menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I telah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 17.30 WITA bertempat di Jln. Brigjen H. Hasan Basri Gang 9 Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah bedakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas tikar di dekat pintu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas tikar di bawah baskom, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37M warna Rose Gold; 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu 2 (dua) Buah mancis warna Kuning, 1 (satu) Buah dompet warna Hitam merk Baellerry, uang tunai sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.00.- sebanyak 7 lembar dan pecahan Rp.50.000.- sebanyak 11 lembar, 1 (satu) Buah kantong plastik warna Orange, 1 (satu) pak kantong plastk klip;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0209 tanggal 24 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0209/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *Metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdaftar ke dalam Narkotika golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Nadia (DPO) 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Nadia sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak langsung membayar pada saat itu juga kepada Sdr. Nadia, namun apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual maka Terdakwa akan mengirim uang melalui transfer ke Sdr. Nadia;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Nadia yang beralamat di Banjarbaru adalah dengan cara memesan melalui telepon, kemudian narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa ditaruh di depan toko di dekat tiang listrik di pinggir jalan sekitaran bundaran simpang empat Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Rantau untuk dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil dalam plastik klip;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Nadia pada tanggal 14 Februari 2022 tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket kecil. Dari 20 (dua) puluh paket narkoba jenis sabu tersebut, 18 (delapan belas) paket sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan tersisa 2 (dua) paket yang belum sempat dijual oleh Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per paket dan dari transaksi penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan yang bervariasi mulai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket sehingga total menjadi Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah kepada Sdr. Ambar, namun Sdr. Ambar melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dompet Terdakwa pada saat digeledah oleh pihak kepolisian adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan “menjual” Narkotika Golongan I, dengan demikian sub unsur “menjual” Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan tidak ada hubungannya dengan dunia medis, selain itu Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal bidang obat-obatan atau kefarmasian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 0,70 gram;
- 1 (satu) Buah timbangan digital;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37M warna Rose Gold;
- 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) Buah mancis warna Kuning;
- 1 (satu) Buah dompet warna Hitam merk Baellerry;
- 1 (satu) Buah kantong plastik warna Orange;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak kantong plastik klip

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000.- sebanyak 7 lembar dan pecahan Rp.50.000.- sebanyak 11 lembar;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad als. Caca bin Putra Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 0,70 gram;
 - 1 (satu) Buah timbangan digital;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37M warna Rose Gold;
 - 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) Buah mancis warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah dompet warna Hitam merk Baellerry;
 - 1 (satu) Buah kantong plastik warna Orange;
 - 1 (satu) pak kantong plastk klip

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000.- sebanyak 7 lembar dan pecahan Rp.50.000.- sebanyak 11 lembar;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHRARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Harry Fauzan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

AHRARUDIN

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)